

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum selalu melakukan interaksi dan berhubungan dengan yang lainnya. Interaksi dan hubungan tersebut didasarkan atas kebutuhan yang selalu meningkat. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan sosial ataupun hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut nantinya melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.¹

Hubungan hukum saat ini seringkali terjadi dalam hubungan keperdataan sehubungan dengan adanya pemberian kredit dengan memberikan jaminan. Hubungan hukum ini terjadi antara subjek hukum dengan lembaga pembiayaan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan².

Lembaga pembiayaan dijadikan sebagai alternatif oleh subjek hukum untuk mendapatkan modal. Hal ini dikarenakan dalam lembaga pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan sedangkan dalam bank untuk mendapatkan kredit harus berpatokan dengan jaminan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan tentang badan usaha yang dapat berguna untuk kepentingan masyarakat dalam hal penyedia dana atau barang. Dari

¹Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 2

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 69

lembaga pembiayaan yang sangat pesat perkembangannya adalah perusahaan pembiayaan.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 6 yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Dalam menjalankan usahanya, lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan disertai adanya jaminan pembiayaan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Pinjaman yang dilakukan oleh seseorang tersebut pada dasarnya dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang selama ini mengalami permasalahan dana. Oleh karena dilakukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan. Untuk memperoleh pinjaman tidak mudah karena kreditur tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya, oleh karena itu dibutuhkan adanya benda jaminan agar kreditur mendapat jaminan pelunasan hutang.³

Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *depository financial institutions*, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank

³. Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009) hal. 1

yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dapat berupa Lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), asuransi, dana pension, pegadaian, pasar modal, pasar uang. Perusahaan pembiayaan atau disebut juga perusahaan finance melakukan berbagai macam bentuk usaha pembiayaan, misalnya *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), *venture capital* (modal ventura), *securities* (perdagangan surat berharga), *credit card* (kartu kredit) dan pembiayaan konsumen.⁴

Mengingat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit yang memerlukan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak konsumen nakal untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka perlu adanya jaminan-jaminan. Di Indonesia jaminan yang dikenal adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929. *Hogerechtschof* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus, BPM lawan Clignett. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.⁵ Jaminan fidusia ialah jaminan

⁴. Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 76

⁵. Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

yang mengutamakan suatu kepercayaan yang timbul dari hubungan manusia sehingga apa yang mereka rasakan aman untuk memberikan hartanya untuk dijadikan jaminan bagi mereka yang berhutang.⁶

Fidusia atau *Fiduciaire Eigendom Overdracht* (FEO) ialah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak di samping gadai, yang lahir dari yurisprudensi. Sekarang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.⁷

Dalam praktik timbulah lembaga baru yaitu Jaminan fidusia dimana dalam fidusia tidak dilakukan penyerahan benda yang menjadi jaminan kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan hanya hak kepemilikannya.⁸ Jadi apabila dalam hal orang meminjam dana dengan jaminan motor, motor tetap dikuasai pemberi fidusia (debitur) namun bukan sebagai pemilik, karena sudah berpindah alih hak milik atau peralihan hak milik pada kreditur (sebagai pemilik) hingga debitur melunasi hutang kepada kreditur dan apabila sudah dilunasi maka kepemilikan kembali ke debitur.

Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang). Perjanjian fidusia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia), selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Undang – Undang Jaminan Fidusia, bahwa fidusia lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.55

⁷Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal. 59

⁸*Ibid* 57-58

fidusia dalam buku daftar fidusia dikantor fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementrian Hukum dan HAM.⁹

Benda jaminan yang di jaminkan ke lembaga pembiayaan (kreditur) biasanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik maupun berupa benda bergerak berupa kendaraan bermotor maupun mobil. Untuk agunan yang dijaminan berupa tanah atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan (kreditur) mengikatnya dengan hak tanggungan dan benda bergerak di ikat dengan jaminan fidusia. Untuk mendapatkan jaminan fidusia benda yang bergerak yang menjadi obyek jaminan harus didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran ini melalui elektronik.

Pendaftaran Fidusia *online* dapat dilakukan dengan masuk kedalam Aplikasi Fidusia Online dengan alamat URL <http://fidusia.ahu.go.id> pada browser dan akan keluar beberapa langkah pendaftaran jaminan fidusia *online*.¹⁰ Notaris dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan terlebih dahulu *login*, sehingga disini notaris harus mempunyai akun untuk dapat melakukan pendaftaran fidusia secara *online*.

Setelah terdaftar maka akan diterbitkan sertifikat fidusia oleh kantor fidusia yang merupakan tanda bukti hakatas fidusia yang diberikan kepada pemegang fidusia. Pada sertifikat tersebut termuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut pada dasarnya memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Pemegang fidusia diberi wewenang

⁹Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 127

¹⁰https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia diakses tanggal 22 Mei 2020 pukul 12:27

oleh undang-undang apabila eksekusinya dalam menjual barang jaminan tersebut tidak melalui pengadilan (*parate executie*).¹¹

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan terhadap debitur yang melakukan cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur mengakibatkan adanya hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditur. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹²

Dalam penjaminan Fidusia, debitur dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan tersebut. Berdasarkan Pasal 29 Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur melakukan cedera janji. eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidaklah mudah. Banyak Debitur yang tidak melakukan penyerahan objek jaminan fidusia ketika terjadinya

¹¹Gatot Supramono, *Op.cit*, hal. 243

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal 180.

wanprestasi. Permasalahan antara debitur dengan kreditur dalam perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia saat ini sudah sering terjadi. Banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga kreditur harus melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan jaminan oleh debitur itu sendiri.

Banyak lembaga pembiayaan yang menjadi kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Salah satu Kreditur yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah PT. Bussan Auto Finance (BAF). Bussan Auto Finance (BAF) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan telah terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan juga Biro Kredit. Dalam melaksanakan bisnisnya BAF juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹³ Terhadap terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debiturnya, Bussan Auto Finance (BAF) melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia itu sendiri, mengalami beberapa permasalahan salah satunya masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mengetahui maksud atau isi dari perjanjian yang telah disepakati pada saat dilakukannya perjanjian antara debitur dengan kreditur.

Permasalahan hukum yang timbul akibat penyaluran pembiayaan oleh Bussan Auto Finance kepada konsumen dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan dari debitur. Untuk merealisasikan hak sebagai kreditur terhadap terjadinya cidera janji oleh pihak debitur yaitu dengan dilakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut. Meskipun objek jaminan fidusia sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam perjanjian pembiayaan antara BAF dengan debitur, namun kemungkinan debitur melakukan wanprestasi masih tetap mungkin terjadi.

¹³<https://www.baf.id/tentang-baf/sekilas-baf> diakses pada tanggal 23November 2019

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI OLEH BUSSAN AUTO FINANCE CABANG PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana bentuk pembebanan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Bussan Auto Finance Cabang Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan pembebanan benda bergerak oleh Bussan Auto Finance Cabang Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya ilmiah ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pembebanan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Bussan Auto Finance Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan pembebanan benda bergerak oleh Bussan Auto Finance Cabang Padang

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum tentang Jaminan pada khususnya, yaitu mengenai pelaksanaan Eksekusi benda yang dibebankan Jaminan Fidusia.
- b) Memberikan gambaran tentang pendaftaran objek yang akan dibebankan sebagai Jaminan Fidusia .
- c) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran akta Jaminan Fidusia dan Eksekusi Objek yang dibebankan Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas apa yang penulis teliti dalam penelitian yaitu mengenai pelaksanaan pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi.
- c) Diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis pada bidang hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas–asas hukum, norma–norma hukum yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁴

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹⁵

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan. Sehingga penulis dapat mengamati kesesuaian prosedur perusahaan pembiayaan terhadap Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu,

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hal. 6

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 2

atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan bahan hukum yang digunakan yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel yang diperoleh dari internet dan bahan lain

¹⁶. Abdurkadir Muhammad, Op.cit, hal.50

yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas.

5. Analisis Data

Dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi dengan aturan dari perusahaan pembiayaan

